



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap data yang diperoleh, serta mengkomparasikannya dengan beberapa literatur yang didapatkan saat melakukan studi kepustakaan, maka peneliti mempunyai dua kesimpulan yang merupakan fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Cara kerja bisnis *Advertising* (periklanan) ini sangat mudah, dan tidak butuh waktu lama untuk mengikutinya. Yang harus dilakukan bagi golongan atau orang yang ingin mengikutinya adalah :
 - a. *Publisher* (pemilik website atau blog) mendaftarkan diri kepada penyedia layanan sebagai *Publisher*.

- b. *Advertiser* (pengiklan) mendaftarkan diri kepada penyedia layanan, dengan mengisi form, dan membayar deposit sebagai uang jasa.
- c. Penyedia layanan menyeleksi iklan untuk ditampilkan di blog *publisher*.

Cara kerja *Pay Per Click* (PPC) ini, antara penyedia layanan satu dengan yang lain sama, yang membedakan adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing penyedia layanan.

2. Jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), serta melihat isi pasal-pasal di dalamnya, bisnis *Advertising* tidaklah menyalahi peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), karena didalam transaksi sudah jelas mengenai peraturan dan larangan bagi masing-masing pihak. Sebagaimana disebutkan pada pasal 318 ayat 1 dan 2 :
 - a. *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.
 - b. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah

Begitu pula menurut hukum Islam, model bisnis semacam *Pay Per Click* (PPC) ini tidak menyalahi aturan, asal syarat dan rukun dari jual beli dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan *syara'*.

Dan akad yang digunakan dalam bisnis *Advertising* ini menggunakan *ijarah*, dimana pada prakteknya, *publisher* menyediakan *space* iklan untuk pemasangan iklan.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya berhati-hati dalam segala tingkah laku, perkataan, maupun pekerjaan. Agar apa yang dilakukannya tidak menyalahi aturan *Syara'*, termasuk dalam hal jual-beli.

Pay Per Click (PPC) merupakan model transaksi yang baru, sehingga model transaksi semacam ini masih harus banyak kajian yang lebih mendetail, karena didalam transaksi yang menggunakan media Internet, sangat mungkin iklan atau bisnis yang kita lakukan di infeksi oleh virus, spyware maupun adware. Sehingga malah merugikan pengunjung website.

2. Dari macam-macam buku maupun artikel yang peneliti baca mengenai *Pay Per Click* (PPC), model transaksi hingga penghasilan yang didapat dari mengikuti bisnis *Pay Per Click* (PPC) ini, menurut peneliti, bisnis *Advertising* dengan pendapatan semacam *Pay Per Click* (PPC) tidak menyalahi peraturan atau pasal-pasal didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Akan tetapi jika pembaca ingin mengikuti bisnis model *Advertising* dengan penghasilan model *Pay Per Click* (PPC), sedangkan pembaca masih belum yakin atau masih ragu bisa atau tidaknya pembaca mengikuti program semacam ini, maka peneliti sarankan menunda dulu untuk mengikuti bisnis *Advertising* semacam ini sambil memperbanyak informasi dan pengetahuan terkait Bisnis *Advertising*.